BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

1. Disparitas putusan hakim adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan hakim dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Praktek ini bersifat universal dan ditemukan dibanyak negara.

Disparitas putusan bisa mempengaruhi cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Disparitas dapat dilihat oleh masyarakat awam sebagai wujud ketidakadilan putusan hakim yang mengganggu. Andrew Ashworth mengatakan bahwa disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana.[1]

Di Indonesia, disparitas hukum juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan diatur dalam perundang-undangan berupa perumusan sanksi pidana maksimal juga ikut memberi andil dalam praktek ini. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh di intervensi pihak manapun. Kekuasaan kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[2] Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

---

[1] Ashworth Andrew. Sentencing And Criminal Justice, *Jurnal Pandecta UNNES/Vol.7/no.2/Juli 2012.*

[2] Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman

Disparitas putusan hakim berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.[3] Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hukum sekaligus sanksi yang dikenakan kepada siapa saja yang melakukannya sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pidana memiliki fungsi ganda yakni sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial baik secara spontan maupun secara tertulis oleh negara dengan alat perlengkapannya. Hukum pidana adalah merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yakni dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum, apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia.

Sejalan dengan konsepsi negara hukum, peradilan dalam menjalankan kekuasaan hakim, maka harus memegang teguh azas " *Rule of Law* ". Yang diperhatikan dalam " *Rule of Law* " yaitu :

1. Supremasi hukum
2. *Equality Before The Law*
3. *Human Rights*

[3] Harkristuti Harkrisnowo. *Pidato Umum Hukum,* Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Ketiga hal tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip Negara Hukum, yakni:

1. Azas Legalitas (*principle of legality*)
2. Azas perlindungan HAM (*principle of protection of human right)*
3. Azas peradilan bebas (*free justice principle)*

Hakim merupakan salah satu catur waksa penegak hukum yang dapat memutuskan dan menjatuhkan hukuman terhadap suatu perkara. Kedudukan hakim sangat di hormati oleh setiap masyarakat, Karena ia mengemban tanggung jawab yang tinngi terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap ilmu pengetahuan.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim, tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya ada dua orang yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan dasar hukum undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda.[4]

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut

[4]Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama (ibid)

Untuk kasus penyalahgunaan narkoba, disparitas putusan hakim terkait pada pemberian hukuman penjara atau rehabilitasi pada tersangka. Pada proses peradilannya, ada beberapa kasus dimana terjadi disparitas putusan terhadap dua terdakwa dengan kasus penyalhgunaan narkoba yang sama tapi yang satu diputus rehabilitasi yang satu diputus hukuman penjara. Hal ini dilakukan hakim dengan beberapa pertimbangan, misalnya sesuai hasil tes urine dan assessment, hasil pengembangan kepolisian, serta berapa banyak barang bukti yang ditemukan saat penangkapan. Hasil tes urine dan assessment dari pihak medis serta kepemilikan barang bukti, menjadi hal yang paling menentukan dalam penjatuhan putusan tindak penyalahgunaan narkoba.

Pada kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, hakim harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan putusan. Terlepas dari kejahatan yang dilakukannya, anak harus tetap dipandang sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Dalam perspektif peradilan anak, sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana untuk anak memiliki kajian hukum yang khusus.

Dalam peradilan anak, dibutuhkan aparat-aparat yang diberi wewenang secara khusus untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Secara garis besar, aparat peradilan bagi anak yang melakukan tindak pidana sama dengan yang berlaku bagi orang dewasa, namun bagi anak ada kekhususan-kekhususan yang dipersyaratkan bagi aparat yang bertugas dalam proses peradilan tersebut.

2. Dalam peradilan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, diharapkan terhindar dari praktek disparitas putusan. Hal ini dikarenakan mengingat dalam Undang-undang peradilan anak disebutkan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis . sehingga jika disandarkan pada ̇Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, diharapkan putusan bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika adalah di rehabilitasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkoba oleh anak?
2. Hambatan apa yang didapat hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba oleh anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkoba oleh anak.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang didapati oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba oleh anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum terhadap bentuk disparitas putusan hakim pada tindak pidana narkoba oleh anak, dengan mempertimbangkan segala macam bukti-bukti yang ada agar terlahir keputusan yang seadil-adilnya.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penegak Hukum

   Menjadi alternatif dalam pengambilan suatu keputusan agar tetap berada pada keputusan yang mengandung tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

   b. Bagi Masyarakat

   Agar dapat melihat sejauh mana bentuk disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba oleh anak.

   c. Bagi Penulis

   Agar dapat mengetahui sejauh mana bentuk disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba oleh anak.